



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 299 /B.02/HK/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN PENCERAMAH, QORI-QORIAH,
DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN TABLIGH AKBAR DAN SYAWALAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tabligh Akbar dan Syawalan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, perlu membentuk Panitia dan penunjukan Penceramah, Qori-Qoriah, dan Pembawa Acara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi untuk menyiapkan pengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia, dan menunjuk Penceramah, Qori-Qoriah, dan Pembawa Acara pada kegiatan Tabligh Akbar dan Syawalan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN PENCERAMAH, QORI-QORIAH, DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN TABLIGH AKBAR DAN SYAWALAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Panitia dan menunjuk Penceramah, Qori-Qoriah, dan Pembawa Acara pada kegiatan Tabligh Akbar dan Syawalan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Penceramah, Qori-Qoriah, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia bertugas:
 1. Mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Tabligh Akbar dan Syawalan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025; dan
 2. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan dimaksud.
 - b. Penceramah bertugas:
 1. Menyampaikan materi sesuai dengan tema acara; dan
 2. Memberikan pengetahuan/pembelajaran kepada para jamaah atau peserta tabligh akbar.
 - c. Qori-Qoriah bertugas:
Melantunkan bacaan Al Qur'an dengan mentaati aturan-aturan yang benar.
 - d. Pembawa Acara bertugas:
Mengatur jalannya acara/kegiatan Tabligh Akbar dan Syawalan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Penceramah, Qori/Qoriah, Saritilawah, dan Pembawa Acara diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 4.01.04.01.002.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 4 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/299/B.02/HK/2025
TANGGAL : 03 - 4 - 2025

**SUSUNAN PANITIA, PENCERAMAH, QORI-QORIAH, SARITILAWAH, DAN
PEMBAWA ACARA TABLIGH AKBAR DAN SYAWALAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Panitia
- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Anhar Parinduri, AP., M.Si. (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota :
1. Liza Karmela, S.E. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 2. Maryani Yuli, S.E. (Fungsional Perencanaan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi., M.M. (Fungsional Perencanaan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Tias Hari Saputra Laratte, S.IP., M.IP. (Fungsional Perencanaan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Bazar Repli, S.E. (Fungsional Perencanaan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 6. Anna Ismeriana, S.Sos. (Fungsional Perencanaan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 7. Dewi Anggeriyani Putri, S.Sos., M.M. (Fungsional Perencanaan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Penceramah : Ustadz Prof. H. Abdul Somad, Lc., D.E.S.A., Ph.D.
- III. Qori-Qoriah : H. Hasbuna (Kepala KUA Rajabasa Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)
- IV. Pembawa Acara : Dewa Kusuma (*Master Of Ceremony*)

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL